

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN**

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini?**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor ITSK dan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Salah satu ruang lingkup ITSK sebagaimana diatur dalam Pasal 213 UU P2SK yaitu pendukung pasar dimana salah satu contoh ITSK yang termasuk dalam cakupan adalah *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* atau Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

Dalam pelaksanaan kegiatan agregasi oleh PAJK, terdapat berbagai risiko yang dihadapi PAJK seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan perlindungan Konsumen. Oleh karena itu kerangka regulasi dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PAJK diperlukan untuk memastikan kegiatan agregasi atas informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dilaksanakan dengan aman dan bertanggung jawab.

**2. Apa saja hal-hal substansial yang diatur dalam POJK ini?**

Secara garis besar, hal-hal yang diatur dalam POJK ini antara lain:

- a. Ketentuan Umum
- b. Kelembagaan
- c. Tata Kelola
- d. Penyelenggaraan Agregasi
- e. Pengawasan
- f. Penghentian Kegiatan dan Pencabutan Izin Usaha
- g. Aspek Kepatuhan lainnya
- h. Ketentuan Lain-lain
- i. Ketentuan Peralihan
- j. Ketentuan Penutup.

**3. Apa saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh PAJK yang diatur dalam POJK ini?**

PAJK dapat melakukan kegiatan usaha yakni:

1. Kegiatan usaha utama:
  - a. menampilkan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan memberikan pilihan kepada Konsumen; dan/atau
  - b. pemberian layanan berupa:
    - 1) penerusan informasi calon Konsumen kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;
    - 2) penyaluran produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen; dan/atau

- 3) pengadministrasian dokumen terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk kepentingan Konsumen dan LJK atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2. Selain usaha utama, PAJK dapat melakukan:
  - a. menyediakan produk dan/atau layanan khusus yang bekerja sama dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan
  - b. kegiatan usaha lain setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

**4. Kegiatan Agregasi apa yang dikecualikan sebagai PAJK?**

Kegiatan agregasi dikecualikan sebagai PAJK, jika kegiatan agregasi tersebut:

1. dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha utama;
2. dilakukan hanya untuk internal perusahaan dan grup perusahaan;
3. dilakukan oleh pihak yang sudah diawasi oleh pengawas Otoritas Jasa Keuangan di sektor lain;
4. bersifat memberikan informasi 1 (satu) arah dan tidak melakukan pemrosesan data Konsumen untuk tujuan penyelenggaraan Agregasi; atau
5. dilakukan tidak dalam rangka pemasaran atau penyaluran produk dan/atau layanan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

**5. Berapa modal disetor PAJK yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai dengan POJK Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan?**

Modal disetor PAJK ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**6. Berapa batasan kepemilikan saham PAJK oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang diatur dalam POJK Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan?**

Batasan kepemilikan saham PAJK oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.

**7. Berapa lama jangka waktu yang diberikan bagi Penyelenggara aggregator, financing agent, funding agent, dan wealthtech yang telah terdaftar di OJK untuk mengajukan izin usaha?**

Penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* yang telah terdaftar di OJK harus mengajukan izin usaha sesuai dengan ketentuan POJK Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan paling lama 12 bulan sejak POJK ini mulai berlaku. Selanjutnya, dalam hal penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* telah memperoleh izin usaha, surat tanda bukti terdaftar menjadi tidak berlaku.

**8. Bagaimana status Penyelenggara aggregator, financing agent, funding agent, dan wealthtech yang sedang dalam proses pendaftaran pada saat POJK Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan?**

Penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent, dan wealthtech* yang sedang dalam proses pendaftaran dan belum memperoleh tanda terdaftar saat POJK Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan berlaku, tetap melanjutkan proses pendaftaran. Proses pendaftaran penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent, dan wealthtech* ini tidak mengurangi jangka waktu pengajuan izin usaha yaitu 12 bulan sejak POJK ini mulai berlaku.

**9. Selain pengaturan sebagaimana tercantum pada POJK ini, peraturan apa saja yang perlu dipatuhi oleh PAJK?**

PAJK wajib juga memenuhi ketentuan antara lain:

1. Undang-undang dan peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi;
2. POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
3. POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan;
4. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

**10. Bagaimana jika penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent, dan wealthtech* yang telah terdaftar kegiatan usahanya dilakukan dikecualikan karena kegiatan agregasi dilakukan untuk internal perusahaan dan grup perusahaan atau bersifat memberikan informasi 1 (satu) arah dan tidak melakukan pemrosesan data Konsumen untuk tujuan penyelenggaraan agregasi?**

Penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent, dan wealthtech* yang telah terdaftar atau dalam proses pendaftaran jika kegiatan usahanya dilakukan dikecualikan karena kegiatan agregasinya dilakukan untuk internal perusahaan dan grup perusahaan atau bersifat memberikan informasi 1 (satu) arah dan tidak melakukan pemrosesan data Konsumen untuk tujuan penyelenggaraan agregasi, maka:

1. penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent, dan wealthtech* yang telah terdaftar atau dalam proses pendaftaran harus menyesuaikan kegiatan dalam 12 (dua belas) bulan;
2. Jika kegiatan usaha tidak disesuaikan hingga batas waktu 12 (dua belas) bulan, maka surat tanda bukti terdaftar menjadi tidak berlaku, namun tetap dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

**11. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?**

Peraturan PAJK mulai berlaku pada tanggal diundangkan.